



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Pemohon II;; umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi. tanggal 20 Nopember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong dan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa yang bernama (P3N) .
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usudan dengan saksi nikah masing-masing bernama:
 - a. SAKSI NIKAH I
 - b. SAKSI NIKAH II

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(Satu) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE I
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Palasa dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Buku Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mengurus agar supaya diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, namun pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa tidak bersedia menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Register Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi, Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
2. **SAKSI II**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I (SAKSI I), di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2010, di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi nikah I dan saksi nikah II
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 110.000,-;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada pertalian semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan orang yang dipercayai untuk mengurus administrasi pernikahan para pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Parigi demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa saksi II (Kona) di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2003, di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon II
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi nikah I dan saksi nikah II
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 110.000,-;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada pertalian semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan orang yang dipercayai untuk mengurus administrasi pernikahan para pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon, atas pertanyaan Hakim Tunggal, para pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّبِيَّةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan kedua orang saksi yang tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Desember 2010, menikah secara Islam di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yang menjadi wali pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Usudan, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husin dan Hermin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan para pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan para pemohon tersebut, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 1 orang anak, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorngpun yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan para pemohon selama ini tetap beragama Islam dan masih terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk keperluan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) permohonan para pemohon dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari para pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buitegewesten (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para pemohon telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Desember 2010, menikah secara Islam di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usudan, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husin dan Hermin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan masih dalam ikatan suci perkawinan;
- Bahwa tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan para pemohon tidak tercatat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengehasan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dalam tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Desember 2010, menikah secara Islam di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usudan, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Husin dan Hermin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,-, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terhalang untuk melakukan pernikahan, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para pemohon, maka Hakim Tunggal harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON II**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**;) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010, di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON II**) dengan Pemohon II (**Pemohon II'**;) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010, di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Parigi ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Bulgis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA Prgi.

12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)